

TAMBAH FASILITAS UMUM, PEMKAB KEBUMEN SEDIAKAN DUA UNIT ARMADA BUS



Sumber Gambar:

<https://kebumen24.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231204-WA0008.jpg>

Isi Berita:

KEBUMEN, Kebumen24.com- Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2023 ini mengadakan dua armada bus untuk menambah fasilitas umum. Bus Trans Kebumen mulai di uji coba membawa anak-anak sekolah di Kota Kebumen untuk merasakan kenyamanan angkutan tersebut, Senin 4 Desember 2023.

Trans Kebumen di uji fungsi/fisik oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) selaku Pengguna Anggaran. Bus ini untuk mendukung kabupaten yang lebih maju.

“Saat ini Pemkab sudah punya Bus Trans Kebumen sebanyak dua unit. Tadi sudah dilakukan uji fungsi/fisik dengan mengangkut anak sekolah sebagai uji coba dari pengadaan yang sudah dilaksanakan. Tadi kita cek mesin dan interiornya, berfungsi dengan baik,” ujar Kepala Disdikpora Kabupaten Kebumen Yanie Giat Setyawan, Senin 4 Desember 2023.

Untuk sementara waktu Bus Trans Kebumen akan digunakan untuk transportasi gratis anak sekolah dan wisata lokal. Menurutnya, bus Trans Kebumen minimal harus ada lima unit.

“Jadi ada tiga opsi penggunaan, untuk angkutan gratis bagi anak sekolah, untuk pariwisata guna mendukung Geopark Kebumen dan bisa kombinasi keduanya,” tandas Yanie.

Kemudian untuk rute perjalanan, sementara baru dikembangkan ke wilayah timur sampai Prembun. Sebab, di wilayah tersebut Pemkab Kebumen sudah menyediakan empat halte.

“Jadi untuk jalur busnya nanti diarahkan ke wilayah timur sampai Prembun,” terangnya.

Pemkab Kebumen masih akan mengupayakan penambahan bus sehingga benar-benar bisa memenuhi syarat sebagai bus Trans Kebumen, penyediaan sarana dan prasarananya. Hal ini tentunya, sesuai arahan dan kebijakan dari Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang sedang berupaya mewujudkan adanya transportasi publik yang layak, aman dan nyaman.

“Insya Allah, ini memang masih perlu banyak pengembangan, baik dari jumlah armadanya dan juga sarana prasarananya. Yang jelas Bapak Bupati punya misi bagaimana Kebumen bisa menjadi Kabupaten maju. Dan transportasi publik yang nyaman dan aman dianggap menjadi hal penting untuk diperhatikan,” terangnya.

Selanjutnya, bus Trans Kebumen dengan ukuran tiga perempat ini nantinya akan dikelola oleh Disperkimhub. Namun biaya operasional untuk tahun ini masih disiapkan oleh Disdikpora. Sedang tahun depan sudah disiapkan oleh Disperkimhub. Untuk anggaran pengadaan dua unit bus ini sebesar Rp 2.093.736.000. Sudah termasuk biaya balik nama.(K24/*).

Sumber Berita:

1. <https://kebumen24.com/tambah-fasilitas-umum-pemkab-kebumen-sediakan-dua-unit-armada-bus/>, “Tambah Fasilitas Umum, Pemkab Kebumen Sediakan Dua Unit Armada Bus”, tanggal 4 Desember 2023.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/12/06/pengadaan-dua-bus-trans-kebumen-senilai-rp-2-miliar-pemkab-siap-tambah-armada>, “Pengadaan Dua Bus Trans Kebumen Senilai Rp 2 Miliar, Pemkab Siap Tambah Armada”, tanggal 6 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2023 ini mengadakan dua armada bus untuk menambah fasilitas umum. Bus Trans Kebumen mulai di uji coba membawa anak-anak sekolah di Kota Kebumen untuk merasakan kenyamanan angkutan tersebut. Selanjutnya, bus Trans Kebumen dengan ukuran tiga perempat ini nantinya akan dikelola oleh Disperkimhub. Namun biaya operasional untuk tahun ini masih disiapkan oleh Disdikpora. Sedang tahun depan sudah disiapkan oleh Disperkimhub. Untuk anggaran pengadaan dua unit bus ini sebesar Rp 2.093.736.000. Sudah termasuk biaya balik nama.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi